

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 001/PR.03.00/KH-08/01/2022

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

TAHUN 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
 - Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022

- PERTAMA : Menunjuk Nama/Nip. Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Sekretariat

SUPRIADY, S.Hut.,M.M.A
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19741013 200003 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Kepala KPPN Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 001/PR.03.00/KH-08/01/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	SUPRIADY, S.Hut.,M.M.A Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.197410132000031002	Approval	1. KPA 2. Approver Aset 3. Approver Persediaan
2.	MUHAMAD DARWIS, S.E Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 197406062007011015	Approval	1. PPSPM
3.	SUPRIADY, S.Hut.,M.M.A Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.197410132000031002	Validator	1. PPK 2. Validator Aset
4.	ALIT SUPRADINATA, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 198406072011011019	1. Operator 2. Admin	1. Bendahara Pengeluaran (BP) 2. Administrator
5.	MIFTAKHUL JANNAH, S.Pd	Operator	1. Operator Anggaran 2. Operator Pembayaran
6.	DIDIT PUGUH SUWINARTO, S.Kom	Operator	1. Operator Komitmen 2. Operator Pelaporan
7.	ROBY SETIAWAN	Operator	1. Operator Aset 2. Operator Persediaan 3. Operator Piutang

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Sekretariat

SUPRIADY, S.Hut.,M.M.A
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19741013 200003 1 002